

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR : 12/Kpts/KPU.KAB-161/VII/2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DONGGALA TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, dipandang perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Donggala tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala ini adalah : UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PKPU nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten /Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 ; PKPU Nomor 3 Tahun 2015; PKPU Nomor 1 Tahun 2017.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor: 12/Kpts/KPU.KAB-161/VII/2017 diatur tentang :

Membentuk Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 11 Juli 2017.
 - Lampiran 11 halaman